



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panji No. 158 Kepanjen Telp / Fax. (0341) 392024
Email : sekda@malangkab.go.id – Website : <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Wakil Bupati Malang
 Dari : Sekretaris Daerah
 Tanggal : 31 Januari 2019
 Nomor : 500/ 733 /35.07.021/2019
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Perihal : Laporan Hasil Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018

Dasar : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 3. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/661/35.07.013/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang.

Menindaklanjuti Pasal 6 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan, serta memperhatikan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/661/35.07.013/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Malang dapat dilaporkan dengan hormat hal – hal sebagai berikut :

1. Pengendalian inflasi di Kabupaten Malang Tahun 2018 mengacu pada *roadmap* pengendalian inflasi Jawa Timur Tahun 2015-2018 dengan 5 (lima) strategi utama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur yaitu 1) Penguatan Kelembagaan; 2) Produksi, Distribusi dan Konektivitas; 3) Regulasi dan Monitoring; 4) Kajian dan Informasi; 5) Pengendalian Ekspektasi.
2. Inflasi pada Desember 2018 tercatat sebesar 0,65% (mtm) dan 2,98% (yoy), Meski demikian, inflasi tahun kalender (ytd) dan inflasi tahunan (yoy) masih lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional. Tekanan Inflasi paling besar disumbang oleh kenaikan harga kelompok *volatile food* dan kelompok *administered price*. Komoditas penyumbang kenaikan inflasi *volatile food* terdiri dari telur ayam ras, mujair, daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit. sementara kenaikan kelompok *administered price* disebabkan oleh angkutan udara, rokok kretek dan tarip kereta api. Dengan demikian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Tahun 2018 berhasil mewujudkan ekspektasi inflasi terjangkau dalam sasaran inflasi 3,5%±1.
3. Sebagaimana Diktum Keempat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/661/35.07.013/2017 terkait Tugas Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah, Bahwa Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang telah melakukan kegiatan yang dapat dilaporkan sebagai berikut :
 - a. **Monitoring dan Evaluasi perkembangan harga kebutuhan pokok (beras)**
 - 1) Monitoring dilaksanakan bertahap selama periode Januari s.d Desember 2018 terhadap pedagang beras, dengan memperhatikan harga jual, asal pembelian beras, wilayah penjualan dan ketersediaan stok beras. Metode pengumpulan data (uji *sampling*) secara acak / *random* di titik sentra penjualan beras (jenis premium maupun medium) terutama pasar kabupaten yang merupakan pusat perdagangan beras, (sebagaimana terlampir 1);

2) Berdasarkan monitoring Harga Eceran Tertinggi beras di beberapa wilayah Kabupaten Malang, Harga Eceran Tertinggi Beras masih relatif stabil walaupun terdapat harga yang variatif di beberapa Pasar Kabupaten Malang, harga rata-rata eceran tertinggi beras yang tergolong jenis medium di beberapa pasar masih ditemukan dijual dengan harga Rp10.000,- berada diatas HET yang ditetapkan. Sedangkan harga eceran beras kualitas premium masih berada dibawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, bahwa di kawasan Jawa untuk jenis beras premium sebesar Rp12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan jenis medium sebesar Rp9.450,- (sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah). Sehingga terhadap harga eceran beras yang berada di atas HET untuk tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017.

b. Kajian *Roadmap Smart Economy*

Bahwa Kajian dilatarbelakangi adanya keterbatasan informasi ketersediaan komoditas pangan dan *update* harga yang dapat berpengaruh terhadap disparitas harga pangan yang menyebabkan inflasi, sehingga diperlukan kajian terhadap *roadmap smart economy* untuk meningkatkan inovasi dan daya saing guna pertumbuhan ekonomi daerah. berdasarkan hasil kajian *Roadmap Smart Economy* (Buku Kajian *Roadmap Smart Economy*, terlampir 2), dapat dilaporkan dengan hormat sebagai berikut :

- 1) Salah satu permasalahan utama dalam pengembangan *Smart Economy* di Kabupaten Malang adalah aktivitas gapoktan sebagai informan utama harga dan ketersediaan pangan strategis belum dimonitor secara efektif dan efisien oleh pemerintah.
- 2) Upaya mengatasi permasalahan dalam pengembangan *Smart Economy*, terdapat 6 (enam) prioritas utama *roadmap Smart Economy* di Kabupaten Malang, yaitu (a) Pemantauan harga komoditas kelompok tani, (b) Sistem informasi pasar rakyat, (c) Pengembangan UMKM dan *Data Base*, (d) Peningkatan akses dan literasi keuangan, (e) *Database* Pokdarwis dan Pengembangan Pariwisata, dan (f) *Business Matching to Business*.
- 3) Target khusus yang ingin dicapai dalam agenda utama *roadmap smart economy* dimaksud dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi di daerah di Tahun 2019 adalah **pengendalian harga komoditas strategis di tingkat kelompok tani** sebagai upaya awal mengurangi disparitas harga pangan yang berpotensi mempengaruhi inflasi, serta membangun model perencanaan dan kerjasama *stakeholder* terkait melalui program ***Business Matching to Business (B to B)*** sebagai upaya menumbuhkan ekonomi daerah.

c. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan program/kegiatan yang mendukung kelima strategi utama dalam pengendalian inflasi di wilayah Kabupaten Malang, sebagaimana Laporan Hasil Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan IV Tahun 2018 Kabupaten Malang (sebagaimana terlampir 3).

Kesimpulan dan Saran

1. Bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang dengan mengacu pada strategi utama pengendalian inflasi daerah dapat mewujudkan tingkat inflasi Malang sesuai inflasi sasaran $3,5\% \pm 1$, yaitu sebesar 2,98% (yoy) pada Desember 2018.
2. Guna mendukung Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2019-2021, program pengendalian inflasi yang terintegrasi dan terencana pada Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah mengacu pada *Roadmap* Pengendalian Inflasi Jawa Timur tahun 2019-2021 serta dapat didukung Program Perencanaan, Target dan Tahapan *Smart Economy* Kabupaten Malang yang terdiri dari 5 tahapan (sebagaimana terlampir 4).

3. Terkait dengan draft Laporan Hasil Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan IV Tahun 2018 Kabupaten Malang (**terlampir 3**), apabila Bapak Wakil Bupati Malang berkenan, maka surat terkait Laporan Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan IV Tahun 2018 di Kabupaten Malang akan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Demikian untuk menjadikan periksa.

 **SEKRETARIS DAERAH**

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600504 198811 1 001

Disposisi pimpinan :



06 FEB 2019